



Manajemen Piutang Dalam Keuangan Islam: Prinsip, Implementasi, Dan Tantangan

Herianti^{*1}, M. Iqbal Wijaya², Irma Martawati³, Muhammad Fahri Amir⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Bone

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen piutang dalam keuangan Islam, meliputi prinsip-prinsip yang mendasarinya, implementasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis prinsip, implementasi, dan tantangan manajemen piutang dalam keuangan Islam. Data yang digunakan mencakup sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta dokumen lembaga keuangan syariah, dan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta publikasi dari lembaga terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan kata kunci relevan di database akademik. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yang meliputi reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan teknik cross-referencing dan triangulasi sumber untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang manajemen piutang dalam keuangan Islam. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa manajemen piutang dalam keuangan Islam berfokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran riba untuk menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketidakmampuan debitur membayar cicilan dan risiko penggunaan utang konsumtif, solusi yang diterapkan meliputi analisis kredit yang menyeluruh, penggunaan teknologi untuk efisiensi dokumentasi, dan edukasi konsumen mengenai prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan keuntungan material, tetapi juga memperkuat hubungan sosial yang adil dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi, hubungan bisnis yang harmonis, dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Katakunci: Manajemen Piutang, Keuangan Islam

DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2119>

*Correspondence:

Herianti

Email:

hesunherianti@gmail.com

Received: 11-11-2024

Accepted: 19-12-2024

Published: 09-01-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to explore in depth the management of receivables in Islamic finance, including the underlying principles, the implementation by Islamic financial institutions, and the challenges faced in its application. This research uses a literature study (library research) approach with a descriptive qualitative method to analyze the principles, implementation, and challenges of receivables management in Islamic finance. The data used includes primary sources such as the Qur'an, Hadith, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), as well as documents from Islamic financial institutions, and secondary data in the form of scientific journals, books, research reports, and publications from relevant institutions. Data collection was conducted by searching literature using relevant keywords in academic databases. Data analysis was carried out using content analysis methods, including data reduction, descriptive presentation, and conclusion drawing. The validity of the data was ensured through cross-referencing and source triangulation to ensure accuracy and consistency of information. This study provides a comprehensive overview of receivables management in Islamic finance. The conclusion of this discussion is that receivables management in Islamic finance focuses on the principles of justice, transparency, and the avoidance of riba (interest) to create fair and mutually beneficial transactions. Despite challenges such as debtor's inability to pay installments and the risk of consumptive debt use, the solutions implemented include thorough credit analysis, the use of technology for documentation efficiency, and consumer education regarding Sharia principles. This approach not only prioritizes material gain but also strengthens fair and sustainable social relationships, thereby supporting economic stability, harmonious business relationships, and reducing economic disparities in facing global economic challenges.

Keywords: Receivables Management, Islamic Finance

Pendahuluan

Manajemen piutang merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan yang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran operasional perusahaan (Rusadi, 2024). Piutang yang tidak dikelola secara efektif dapat mengganggu likuiditas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko kebangkrutan (Haq & Handayani, 2024). Dalam konteks keuangan Islam, pengelolaan piutang harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan penghindaran riba (Rianto dkk., 2022). Piutang sering kali muncul dalam berbagai transaksi syariah, seperti murabahah, ijarah, dan qard hasan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko kredit dan berdampak negatif terhadap stabilitas lembaga keuangan syariah (Badriah & Avianti, 2023). Oleh karena itu, manajemen piutang menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efisiensi operasional (Azis dkk., 2021).

Menurut (Fajrin & Priyawan, 2024) pengelolaan piutang yang baik berperan penting dalam memastikan arus kas berjalan optimal sehingga perusahaan dapat mempertahankan kinerja keuangan yang sehat (Nurfadilah & Rahayuningsih, 2025). Efisiensi manajemen piutang semakin relevan ketika dikaitkan dengan dinamika sistem keuangan berbasis syariah, yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta penghindaran praktik riba dan gharar .

Menurut penelitian (Galuh & Utami, 2022) manajemen piutang pada lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan signifikan dibandingkan lembaga konvensional karena adanya prinsip moral dan etika Islam dalam setiap transaksi. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan dalam penerapan piutang berbasis syariah untuk menghindari kerugian dan ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh (Huda & Nurhafili, 2023) menemukan bahwa implementasi piutang pada produk murabahah sering menghadapi tantangan, seperti risiko keterlambatan pembayaran dan ketidaktertiban nasabah, yang memerlukan manajemen risiko yang matang agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, penelitian oleh (Boegiyati dkk., 2024) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam manajemen piutang di lembaga keuangan syariah adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menyebabkan rendahnya pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam transaksi berbasis piutang.

Dalam keuangan Islam, manajemen piutang tidak hanya bertujuan pada optimalisasi keuntungan semata, tetapi juga memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan etika syariah (Sofyan, 2017). Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat dominasi sistem keuangan konvensional dalam perekonomian global (V. K. Sari dkk., 2019a). Menurut (V. K. Sari dkk., 2019b) menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan piutang membutuhkan pemahaman mendalam untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti bunga pinjaman yang dikategorikan sebagai riba. Sementara itu, penelitian oleh (Hasanah, 2008) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan manajemen piutang syariah dapat meningkatkan kepercayaan mitra bisnis serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkeadilan dan beretika.

Penerapan manajemen piutang syariah juga memiliki dampak positif dalam memitigasi risiko finansial perusahaan (Nasution, 2018). Penelitian oleh (Faruq, 2021) mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis syariah pada pengelolaan piutang membantu perusahaan menghindari potensi kerugian akibat piutang tak tertagih, karena prinsip transparansi dan keadilan diterapkan secara konsisten dalam proses transaksi. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membangun hubungan bisnis yang lebih solid dan saling menguntungkan antara perusahaan dan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, memahami manajemen piutang dalam perspektif keuangan Islam menjadi penting dalam upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan ketidakpastian memberikan solusi alternatif bagi perusahaan dalam mengatasi tantangan likuiditas tanpa harus mengorbankan etika bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai penerapan manajemen piutang dalam konteks keuangan Islam dan kontribusinya terhadap stabilitas keuangan serta operasional perusahaan.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi dan pengelolaan piutang yang belum sepenuhnya optimal dalam kerangka keuangan Islam. Meskipun prinsip-prinsip syariah telah menetapkan pedoman yang jelas, pelaksanaan manajemen piutang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal lembaga keuangan maupun dari sisi eksternal, seperti kepatuhan nasabah dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen piutang dalam keuangan Islam, meliputi prinsip-prinsip yang mendasarinya, implementasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini akan mengidentifikasi solusi dan rekomendasi yang dapat memperkuat praktik manajemen piutang dalam lembaga keuangan syariah agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau *library research* yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memahami prinsip, implementasi, dan tantangan manajemen piutang dalam keuangan Islam. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta dokumen resmi lembaga keuangan syariah, dan data sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, prosiding seminar, serta publikasi dari lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dengan kata kunci yang relevan, seperti "manajemen piutang syariah," "prinsip keuangan Islam," dan "tantangan keuangan syariah," melalui database akademik seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, dan repository universitas.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data direduksi dengan mengklasifikasikan literatur ke dalam tiga fokus utama, yaitu prinsip manajemen piutang dalam keuangan Islam, implementasi manajemen piutang pada lembaga keuangan syariah,

dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang sistematis, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memadukan temuan dari berbagai sumber, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman komprehensif. Validitas data dijamin melalui teknik cross-referencing dan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Piutang

Manajemen piutang merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset perusahaan, terutama dalam kegiatan penjualan kredit (Margaretha, 2011). Menurut (Azizah, 2017) manajemen piutang yang baik dapat mendukung efisiensi perputaran modal kerja dan memastikan kelancaran arus kas perusahaan (Agus & Martono, 2001). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa piutang yang dikelola dengan baik akan membantu perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Piutang yang berputar dengan cepat menandakan bahwa proses penagihan berjalan efektif, sehingga dana tunai dapat segera digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan (Fahmi, 2015). Studi oleh (Rosyida & Anugrah, 2021) menegaskan bahwa tingkat efisiensi dalam manajemen piutang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Kebijakan kredit yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran, sementara kebijakan yang ketat dapat menghambat penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus menemukan keseimbangan dalam menetapkan kebijakan kredit, termasuk periode pembayaran dan batasan kredit yang diberikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kebijakan kredit yang jelas cenderung mengalami tingkat perputaran piutang yang lebih tinggi dan arus kas yang lebih stabil. Selain itu, penelitian oleh (Agustin, 2021) mengungkapkan bahwa manajemen piutang yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan perusahaan. Piutang yang menumpuk akibat penagihan yang lambat akan mengganggu likuiditas perusahaan, sehingga menghambat kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional atau melakukan investasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan piutang yang terstruktur, mulai dari penetapan kebijakan kredit hingga mekanisme penagihan yang tepat waktu.

Sementara itu, (Rianingsih dkk., 2023) menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam manajemen piutang, seperti sistem digital untuk memantau jatuh tempo pembayaran dan melakukan penagihan otomatis. Implementasi teknologi ini terbukti meningkatkan efisiensi dalam proses penagihan, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran, serta mempercepat perputaran piutang. Berdasarkan analisis dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen piutang yang efektif ditandai dengan perputaran piutang yang tinggi, kebijakan kredit yang seimbang, serta proses penagihan yang efisien. Efisiensi dalam pengelolaan piutang tidak hanya mendukung likuiditas perusahaan, tetapi juga memastikan modal kerja dapat berputar dengan optimal. Dengan memanfaatkan teknologi dan strategi manajemen yang tepat, perusahaan dapat

mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Prinsip Dasar dalam Manajemen Piutang Islam

Manajemen piutang dalam keuangan Islam menekankan penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik yang merugikan. Prinsip keadilan sebagai landasan utama memastikan bahwa transaksi piutang dilakukan dengan kesepakatan yang jelas, bebas dari penipuan, dan tanpa merugikan salah satu pihak (Inais, 2022). Menurut (Fadillah dkk., 2024) penerapan prinsip keadilan dalam transaksi piutang memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitur, sehingga hubungan kedua pihak berjalan harmonis dan tidak menimbulkan perselisihan. Prinsip ini juga menjadi upaya dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip transparansi dan pencatatan dalam manajemen piutang turut menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas dalam setiap perjanjian (Inais, 2022). Menurut (Firmansyah, 2015) menyatakan bahwa transparansi dalam transaksi piutang dapat meminimalkan potensi sengketa antara kreditur dan debitur. Pencatatan yang baik juga membantu perusahaan dalam melakukan monitoring terhadap jatuh tempo piutang dan mengoptimalkan proses penagihan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan akuntabilitas dalam ekonomi Islam yang mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam segala transaksi.

Salah satu prinsip utama dalam keuangan Islam adalah **larangan riba (bunga)**, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi (Inais, 2022). Menurut penelitian (Wari, 2024) penerapan larangan riba dalam manajemen piutang memberikan alternatif transaksi yang lebih adil, seperti sistem bagi hasil atau pemberian komisi. Hal ini membantu mengurangi beban debitur dan menciptakan keadilan ekonomi bagi semua pihak. Selain itu, prinsip larangan gharar (ketidakpastian) bertujuan untuk menghindari transaksi yang bersifat spekulatif. Praktik gharar dapat menimbulkan kerugian yang tidak adil, terutama bagi pihak yang kurang memahami risiko transaksi. Oleh karena itu, kejelasan syarat, ketentuan, dan risiko dalam transaksi piutang harus dikomunikasikan secara transparan untuk mencegah gharar (Wari, 2024).

Prinsip larangan investasi dalam hal-hal haram memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap dalam koridor syariah (Hanifah, 2014). Produk seperti alkohol, perjudian, atau sektor non-halal lainnya dilarang dalam transaksi keuangan Islam (Wari, 2024). Penelitian (Y. P. L. Sari & Suprayogi, 2020) menunjukkan bahwa pembatasan investasi pada sektor halal berkontribusi terhadap terciptanya perekonomian yang beretika dan berkelanjutan. Selain itu, prinsip zakat dan sedekah menjadi ciri khas ekonomi Islam, di mana distribusi kekayaan melalui zakat dan amal dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial serta mendukung perekonomian umat (Muslimah & Syarief, 2020).

Prinsip lainnya adalah utang tidak boleh digunakan untuk kebutuhan mewah dan hanya diperbolehkan untuk keperluan yang mendesak, seperti pengembangan bisnis atau pemenuhan kebutuhan primer. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemborosan dan praktik konsumtif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Terakhir, sikap sabar bagi pemberi pinjaman ketika debitur mengalami kesulitan pembayaran mencerminkan nilai empati dan kepedulian (Inais, 2022). Tenggang waktu yang diberikan kepada debitur menunjukkan

penerapan nilai sosial dalam ekonomi Islam, yang memberikan kesempatan bagi pihak berutang untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa tekanan berlebihan (Putra dkk., 2023).

Berdasarkan analisis tersebut, prinsip dasar dalam manajemen piutang Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek moral, etika, dan keseimbangan sosial. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntunan syariah. Dengan demikian, manajemen piutang dalam keuangan Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Jenis-Jenis Piutang dalam Keuangan Islam

Jenis-jenis piutang dalam keuangan Islam mencerminkan fleksibilitas sistem syariah dalam mendukung transaksi ekonomi, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Piutang usaha/dagang merupakan jenis piutang yang muncul dari transaksi jual beli barang atau jasa, di mana seluruh ketentuan, seperti harga jual dan waktu pembayaran, harus disepakati tanpa adanya unsur riba dan gharar (ketidakpastian) (Sinaga dkk., 2024). Menurut (Ghozali, 2018) piutang usaha dalam kerangka syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan arus kas dan stabilitas ekonomi, terutama bagi perusahaan yang menerapkan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran tertunda secara transparan dan adil.

Selanjutnya, piutang murabahah adalah piutang yang timbul dari penjualan barang dengan pembayaran yang tertunda, namun harga jual sudah mencakup margin keuntungan yang disepakati sebelumnya (Nurhisam, 2016). Menurut (Rianti & Elmanizar, 2019) menegaskan bahwa piutang murabahah menjadi instrumen populer dalam lembaga keuangan syariah karena mampu menyediakan fasilitas pembiayaan yang bebas dari riba. Margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli mencerminkan keadilan, selama transparansi dijaga dan tidak ada eksploitasi terhadap pihak pembeli.

Dalam piutang musyarakah, kolaborasi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk kerjasama usaha memungkinkan terjadinya kebutuhan modal tambahan yang diberikan dalam bentuk piutang (Munandar dkk., 2021). Studi oleh (Fardiana & Budianto, 2024) menyatakan bahwa skema musyarakah mendukung pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil yang adil. Jika terjadi piutang dalam kontrak ini, persyaratannya harus jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, musyarakah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana tambahan dengan tetap mengutamakan keadilan dan kesepakatan bersama.

Piutang salam dan piutang istishna adalah bentuk piutang yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang atau jasa di masa depan. Dalam transaksi salam, pembayaran dilakukan di muka, sedangkan dalam istishna, piutang dapat memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun (Muhamad, 2021). Menurut (Renaldi dkk., 2024) piutang salam dan istishna sering digunakan dalam sektor produksi atau manufaktur karena memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang sesuai spesifikasi dengan waktu dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Skema ini memastikan kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menghindari ketidakpastian yang dilarang dalam syariah.

Selanjutnya, piutang amanah menekankan prinsip kepercayaan antara kreditur dan debitur. Piutang ini diberikan dengan dasar amanah, di mana debitur bertanggung jawab penuh untuk menjaga dan mengembalikan dana atau barang sesuai kesepakatan (Ningrum, 2023). Penelitian (Roring, 2013) menyatakan bahwa piutang amanah mencerminkan nilai moral dalam ekonomi Islam, yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab dari debitur sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Terakhir, piutang lain-lain mencakup jenis piutang yang tidak masuk dalam kategori piutang dagang atau piutang khusus seperti murabahah dan salam. Jenis piutang ini sering muncul dalam konteks transaksi non-usaha, seperti piutang karyawan atau pinjaman bersifat sosial (Rasyid, 2017). Menurut (Lestari, 2014) meskipun jenis ini bersifat umum, tetap diperlukan pencatatan yang transparan agar tidak menimbulkan konflik atau kerugian di kemudian hari. Berdasarkan analisis di atas, berbagai jenis piutang dalam keuangan Islam menunjukkan keberagaman instrumen yang dapat mendukung aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Setiap jenis piutang memiliki karakteristik unik, tetapi tetap berlandaskan keadilan, transparansi, dan penghindaran dari unsur riba serta ketidakpastian. Hal ini menjadikan sistem keuangan Islam sebagai solusi yang beretika dan berkelanjutan dalam pengelolaan piutang.

Pendekatan Dalam Penagihan Piutang

Pendekatan dalam penagihan piutang dalam sistem ekonomi Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemanusiaan (Rusby, 2014). Ketika seorang debitur mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya, langkah pertama yang dianjurkan adalah musyawarah dan negosiasi antara kreditur dan debitur. Melalui musyawarah, kedua belah pihak berdiskusi secara terbuka dengan tujuan mencapai solusi yang saling menguntungkan, seperti pemberian kelonggaran waktu pembayaran. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang mengutamakan hubungan harmonis serta keadilan sosial. Dalam situasi tertentu, seperti bencana atau kesulitan ekonomi, tindakan memberikan perpanjangan waktu pembayaran dipandang sebagai bentuk kemurahan hati dan penegakan keadilan (Thian, 2024). Selanjutnya, keringanan atau *tafarruj* juga ditekankan dalam Islam sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi debitur. Keringanan ini dapat berupa penghapusan sebagian utang atau penundaan pembayaran, bergantung pada kemampuan debitur dan kesepakatan bersama. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 agar umat-Nya memberikan kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan sebagai bentuk amal kebajikan (Ningsih dkk., 2023). Selain itu, Islam melarang keras penambahan bunga atau denda dalam manajemen piutang, karena riba dianggap merugikan dan tidak adil bagi debitur yang tengah berada dalam kesulitan finansial. Proses penagihan juga harus dilaksanakan dengan etika, menjunjung tinggi sikap sopan dan saling menghormati agar tidak terjadi praktik eksploitasi atau tindakan yang merusak hubungan sosial (Kulsum dkk., 2014). Oleh karena itu, pendekatan penagihan piutang dalam Islam berlandaskan pada prinsip musyawarah, pemberian keringanan, dan penghindaran bunga, sehingga tercipta keseimbangan antara hak kreditur dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Implementasi, Tantangan Dan Solusi Dalam Manajemen Piutang Islam

Implementasi manajemen piutang dalam ekonomi Islam dihadapkan pada tantangan signifikan akibat kemajuan teknologi dan persaingan dengan layanan berbasis konvensional yang sering kali menawarkan kemudahan dan biaya lebih rendah (Maulida dkk., 2020). Salah satu contoh kasus adalah anjak piutang dalam pembiayaan kendaraan, di mana piutang jangka pendek dialihkan ke pihak lain dengan tetap mematuhi prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan penghindaran riba. Misalnya, seorang konsumen yang mengalami kesulitan melanjutkan cicilan dapat dialihkan kewajibannya kepada pihak ketiga melalui dokumentasi yang tepat. Tantangan dalam kasus ini meliputi analisis kredit untuk meminimalkan risiko gagal bayar oleh pihak baru dan kebutuhan teknologi untuk mendukung pengelolaan dokumentasi yang efisien. Solusi yang ditawarkan mencakup penerapan sistem manajemen terintegrasi yang efisien serta edukasi bagi konsumen terkait mekanisme anjak piutang (Pary dkk., 2023). Contoh lain adalah penggunaan kartu kredit dan layanan *paylater*, yang memberikan fleksibilitas pembayaran namun memiliki risiko seperti penumpukan utang, biaya transaksi tambahan, dan potensi bunga (riba) yang bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, konsumsi berlebihan untuk kebutuhan non-esensial melalui *paylater* tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan utang hanya untuk keperluan mendesak. Dalam konteks ini, solusi yang sesuai dengan prinsip syariah meliputi penerapan pembiayaan tanpa bunga seperti murabahah atau bai' as-salam, serta penyaringan kredit ketat untuk memastikan bahwa utang diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Transparansi dalam ketentuan pembayaran dan edukasi finansial Islami menjadi kunci penting agar konsumen memahami implikasi utang dan dapat menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah (Syafarina & Muzammil, 2024). Dengan demikian, implementasi manajemen piutang Islam dapat tetap relevan dan berdaya saing jika prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, dijunjung tinggi.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa manajemen piutang dalam keuangan Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, dengan tujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Meskipun penerapannya menghadapi tantangan seperti ketidakmampuan debitur dalam membayar cicilan, pengalihan kewajiban yang membutuhkan dokumentasi yang tepat, serta risiko penggunaan utang yang konsumtif melalui produk seperti *paylater* dan kartu kredit, solusi yang ditawarkan meliputi analisis kredit yang mendalam, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dokumentasi, dan edukasi konsumen mengenai prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga untuk memperkuat hubungan sosial yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam dapat memperkuat stabilitas ekonomi, membangun hubungan bisnis yang harmonis, serta mengurangi ketimpangan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menjadi alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global dengan pendekatan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agus, H. D. & Martono. (2001). *Manajemen Keuangan Edisi Kedua* (Yogyakarta). Ekonisia. [//library.fbe.uii.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D3908%26keywords%3D](http://library.fbe.uii.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D3908%26keywords%3D)
- Agustin, H. (2021). *Manajemen keuangan syariah*. Rajawali Pers. <https://repository.uir.ac.id/3905/1/manajemen%20keuangan%20syariah%202021.pdf>
- Azis, I., Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2021). Analisis Konsep Anjak Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ditinjau Dari Keputusan DSN-MUI Dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Nobel Management Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1872>
- Azizah, S. W. (2017). Pengaruh Manajemen Persediaan dan Manajemen Piutang Terhadap Modal Kerja Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(2), 61–70.
- Badriah, L., & Avianti, W. (2023). The Financial Analisis Efektifitas Pengelolaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta. *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(02), Article 02. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i02.1434>
- Boegiyati, D., Segaf, & Parmujianto. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.3944>
- Fadillah, M., Andrianto, T., & Muanas, M. (2024). Pengelolaan Piutang Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Perumda BPR Bank Kota Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4(3), 453–462. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i3.1934>
- Fahmi, I. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan: Teori Dan Soal Jawab* (Bandung). Alfabeta. [//library.uss.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3906&keywords=](http://library.uss.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3906&keywords=)
- Fajrin, I. A., & Priyawan, S. (2024). Pengaruh Manajemen Kas, Manajemen Piutang, Dan Manajemen Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 808–825. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2589>
- Fardiana, S., & Budianto, E. W. H. (2024). Pengaruh Penerimaan Dana Ziswaf, Npf Nett, Dan Pendapatan Musyarakah Terhadap Piutang Murabahah Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3809>
- Faruq, U. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah*. Duta Media Publishing. <http://repository.iainmadura.ac.id/765/>
- Firmansyah, M. (2015). *Analisis manajemen piutang pasien BPJS rawat inap di RSUD Kab. Sidoarjo periode bulanan Januari-Juni 2014* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <https://doi.org/10.11510024%20Daftar%20Pustaka.pdf>

- Galuh, A. K., & Utami, A. F. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(1), Article 1.
- Hanifah, Y. (2014). *Analisis Manajemen Piutang Dalam Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Pada PT Varia USAha Beton, Waru-sidoarjo Periode 2013)* (Nomor 1) [Journal:eArticle, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/85010/>
- Haq, A. N., & Handayani, A. (2024). Analisis Pengendalian Intern Piutang Dalam Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih Pada Pt XYZ. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i1.34028>
- Hasanah, U. (2008). *Strategi pengelolaan piutang murabahah analisis komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS KOPPAS Tanah Abang dan BMT Ta'awun Cipulir*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7600/1/USWATUN%20H ASANAH-FSH.pdf>
- Huda, I. M., & Nurhafili, M. S. (2023). Manajemen Keuangan Syari'ah: Pemahaman Mendalam Tentang Prinsip-Prinsip Keuangan Berdasarkan Syari'ah Islam. *Islamic Education*, 1(3), Article 3.
- Inais. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah: Prinsip, Implementasi, dan Tantangan – INAIS*. <https://inais.ac.id/manajemen-keuangan-syariah-prinsip-implementasi-dan-tantangan/>
- Kulsum, U., Istiqomah, L., & Susanti, O. D. (2014). *Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Musyarakah Oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)*. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/57299>
- Lestari, N. L. (2014). *Pengendalian Piutang Pada Pt Amanah Finance Di Makassar* [Diploma, Politeknik Negeri Ujung Pandang]. <https://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/6967/>
- Margaretha, F. (2011). *Manajemen keuangan untuk manajer non keuangan*. Erlangga. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=16771334126592473179&hl=en&oi=scholar>
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary*, 175–189.
- Muhamad, R. (2021). *Pengaruh piutang Istishna dan piutang Qardh terhadap total aset di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2019* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/39601/>
- Munandar, A., Romli, H., & Zamzam, F. (2021). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Pinjaman Qardh Terhadap Net Operating Margin (Nom) Serta Implikasinya Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. *Jurnal Ecoment Global*, 6(1), 45–54.
- Muslimah, K. N. N., & Syarief, M. E. (2020). Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Indeks Saham Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i1.5>

- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. <http://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen%20Pembiayaan%20Bank%20Syariah.pdf>
- Ningrum, D. A. (2023). Implementasi Akuntansi Pada Akad Piutang Murabahah Di Kspps Bmt Amanah Ummah Surabaya. *Jurnal Ecopreneur*. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/383>
- Ningsih, M. K., Muhaimin, A. W. A., & Khotimah, U. K. (2023). Penundaan Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah: Telaah Empiris Sanksi Nasabah BSI Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i2.504>
- Nurfadilah, N., & Rahayuningsih, S. (2025). Pengaruh Manajemen Kas, Manajemen Piutang dan Manajemen Persediaan Terhadap Stabilitas Keuangan Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 263–282. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3536>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Pary, H., Said, H. M. M., Gunawan, G., & Anjelika, D. (2023). Penerapan Hybrid Contract Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(2), 1–11.
- Putra, P. A., Agus, & Saparuddin. (2023). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649)
- Rasyid, M. F. (2017). *Analisis Pengendalian Piutang Pada Pt Amanah Finance* [Diploma, Politeknik Negeri Ujung Pandang]. <https://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/5138/>
- Renaldi, A. S., M.Firly, & Ratih, N. (2024). Akuntansi Al Istishna. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i2.2067>
- Rianingsih, L. P., Saputro, E. P., & Susila, I. (2023). Analisis Efektivitas Manajemen Piutang terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus: PT Indo PD Mandiri). *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.12165>
- Rianti, F. A., & Elmanizar, E. (2019). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, Dan Auditing*, 1(1), 58–82.
- Rianto, H., Putri, A., & Aseandi, R. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Implementasi Manajemen Keuangan Islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.4585>
- Roring, S. L. (2013). Analisis Sistem Dan Prosedur Pencatatan Piutang Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Pada Pt. Amanah Finance Cabang Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1369>

- Rosyida, Z., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Penerapan Manajemen Kas, Manajemen Piutang dan Manajemen Persediaan dalam Laporan Keuangan. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 27–32.
- Rusadi, M. I. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Piutang dan Dampaknya terhadap Perputaran Piutang dalam Akuntansi Syariah. *Abbasiyah: Jurnal Akuntansi Syariah Kyai Haji Ahmad Syairazi*, 1(1), Article 1.
- Rusby, Z. (2014). *Pemikiran Ekonomi dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktek*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR. <https://repository.uir.ac.id/1467/>
- Sari, V. K., Latif, I. N., & Nurqamarani, A. S. (2019a). Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan Terhadap Pengelolaan Piutang dan Penerimaan Kas Pada PT. Kalindo Etam. *JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI*, 8(3), 113–123.
- Sari, V. K., Latif, I. N., & Nurqamarani, A. S. (2019b). Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan Terhadap Pengelolaan Piutang dan Penerimaan Kas Pada PT. Kalindo Etam. *JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI*, 8(3), 113–123.
- Sari, Y. P. L., & Suprayogi, N. (2020). Strategi manajemen kas perusahaan properti syariah untuk menjaga kelangsungan usaha. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 448–459.
- Sinaga, M. P. P. M., Sinaga, M. M. M., Putri, Z. M., & Mbunai, L. O. (2024). Studi Komparasi Anjak Piutang Dalam Fatwa Dsn-Mui Dan Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Serta Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 1(01), 52–60.
- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(2), 359–390.
- Syafarina, D., & Muzammil, S. (2024). Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Online di Era Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12861>
- Thian, A. (2024). *Ekonomi & Keuangan Syariah*. Penerbit Andi.
- Wari, N. P. (2024). Jual Beli Barang Piutang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 52–59. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.471>